



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR : 048/Kep.266-Diskominfo/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIREBON DAN
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :
1. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
 2. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;

3. mengidentifikasi dan mengelola daftar data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
4. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
5. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
6. membahas dan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya serta Daftar Data Prioritas; dan
7. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon adalah Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Tugas Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Terpadu Daerah Kabupaten Cirebon; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:
	
	
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	JABATAN	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

e-mail : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nomor : 048 / 27 / Diskominfo
Tanggal : 09 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan untuk penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon untuk menyediakan Data Statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.

Atas hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, selanjutnya mohon kiranya Bapak berkenan dapat menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan mohon petunjuk dan arahannya terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 048/Kep.266-Diskominfo/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022
TENTANG : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon
 dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon

SUSUNAN PERSONEL FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN CIREBON

NO.	KEDUDUKAN	PERSONEL	TUGAS
1.	Dewan Pengarah	a. Bupati Cirebon b. Wakil Bupati Cirebon c. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon; dan b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon.
2.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	a. mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku; b. meminta arahan kepada Bupati selaku Dewan Pengarah; mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan c. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Kepala Daerah.
3.	Pembina Data Statistik	a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (Data Statistik) b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon (Data Geospasial)	a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon; dan c. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data.

4.	Validata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	<p>a. melakukan identifikasi kebutuhan data Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data;</p> <p>b. melakukan penghimpunan data dari Produsen Data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Validata Pendukung;</p> <p>c. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia;</p> <p>d. menverifikasi data yang sudah diinput oleh Validata Pendukung dalam portal Satu Data Kabupaten Cirebon;</p> <p>e. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Kabupaten Cirebon dan portal Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>f. melakukan analisis dan diseminasi data sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah;</p> <p>g. mengelola <i>Application Programming Interface (API)</i> yang diberikan oleh produsen Data; dan</p> <p>h. membantu Pembina Data dalam melakukan pembinaan data kepada Produsen Data.</p>
5.	Validata Pendukung	Kepala Subbag/Seksi yang menangani Perencanaan dan Pengelolaan Data pada setiap Perangkat Daerah	<p>a. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;</p> <p>b. memverifikasi, memvalidasi dan memeriksa data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;</p> <p>c. membantu Validata tingkat Daerah dalam menginput data dan menyebarluaskan data dan metadata ke portal Satu Data Kabupaten Cirebon;</p> <p>d. menyampaikan data dan metadata kepada Validata secara berkala atau saat ada permintaan yang bersifat insidentil.</p>

6.	Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian	<p>a. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p> <p>b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p>	<p>a. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p> <p>b. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p> <p>c. membantu Walidata untuk menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.</p>	<p>a. membantu Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, Penyebarluasan Informasi dan keamanan informasi;</p> <p>b. membantu Walidata dalam proses penyimpanan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia kedalam Data warehouse yang tersimpan di pusat data daerah;</p> <p>c. membantu Walidata untuk menyebarluaskan data yang membutuhkan integrasi data.</p>
7.	Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data	<p>a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon</p> <p>b. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon</p> <p>c. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon</p>	<p>a. membantu Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia dan materi konten.</p>	
8.	Produsen Data	<p>a. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon</p> <p>b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon</p> <p>c. Inspektor Kabupaten Cirebon</p> <p>d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon</p> <p>e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon</p> <p>f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon</p> <p>g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon</p> <p>h. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon</p> <p>i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon</p> <p>j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon</p>	<p>a. menghasilkan data sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Satu Data Indonesia;</p> <p>b. melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyampaikan data dan metadata kepada Walidata secara berkala atau saat ada permintaan yang bersifat insidentil;</p> <p>c. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;</p> <p>d. memberikan masukan kepada Pembina Data; dan</p> <p>e. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.</p>	

	k. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
l.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
m.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
n.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
o.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
p.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten Cirebon
q.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
r.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
s.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
t.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
u.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
v.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
w.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
x.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

	y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon z. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon aa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon bb. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon cc. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dd. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon ee. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
--	---

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	:
ESELON I	:
ESELON II	:
ESELON III	:
ESELON IV	:

PARAF KOORDINASI PENGELOLA SUBYANSI DI LIGGAUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	↑	
KEPALA BAGIAN	F	

BUPATI CIREBON,
IMRON

y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	z. Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
aa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	bb. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
cc. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon	dd. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
ee. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon	



 BUPATI CIREBON,
 IMRON